



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 128/B/2013/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; -----

**1. WIDARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Penataran RT. 003 / RW. 010, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Pekerjaan Swasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT I** /

**PEMBANDING** ; -----

**2. YUSTINA WINDARTININGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lancar No. 17, Rt. 004/Rw. 004, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Pekerjaan Pensiunan PNS ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT II** /

**PEMBANDING** ; -----

Yang seluruhnya disebut sebagai

----- **PARA PENGGUGAT** /

**PEMBANDING** ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR,**

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 30 Blitar ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor. : 04/Sk-35.05/1/2013 tanggal

03 Januari 2013 kepada : -----

1. Nama .....

2

1. Nama : SURADI, S.H. ; -----

NIP : 19590401 198303 1 006 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik

dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Blitar ; --

2. Nama : BUDI HANDOJONO, A.Ptnh ; --

NIP : 19640914 198703 1 007 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan, Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Blitar ; --

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : HARIS KURNIAWAN

WALUYO ADI, S.SIT ; -----

NIP : 19700724 199403 1 003 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan  
Konflik Pertanahan, Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Blitar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** /

**TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ; .....

3

Nomor ; 128 / PEN / 2013 / PT.TUN.SBY, tanggal 23 Juli 2013  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

160/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 22 April 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2012/PTUN.SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2013 dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2012/PTUN.SBY tersebut masing - masing pada tanggal 8 Mei 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 160/G/2012/ PTUN.SBY tanggal 8 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal



4

8 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat / Pembanding telah

mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2013 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal  
8 Mei 2013, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding

sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal  
8 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan  
kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2013 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal  
16 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada para Penggugat /  
Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra  
Memori Banding tanggal 16 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak  
telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara  
sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :  
160/G/2012/PTUN.SBY masing - masing pada tanggal 20 Mei  
2013 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 160/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada

tanggal 22 April 2013 dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding

Nomor .....

5

Nomor : 160/G/2012/PTUN.SBY masing masing pada tanggal 8 Mei

2013 yang pengajuan bandingnya telah melampaui tenggang waktu banding 14 hari sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2012/PTUN.SBY tanggal 15 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Penggugat/ Pembanding telah melampaui tenggang waktu maka secara formal permohonan banding tersebut harus ditolak dan perkara ini tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat / Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding para Penggugat/Pembanding ; -----
- Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan .....

6

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin,

tanggal 9 September 2013 oleh kami ANDI LUKMAN, SH.MH., selaku

Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 9 September 2013 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu DONALD H. SINAGA, SH. Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH

ANDI LUKMAN, SH.MH

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian .....

7

Perincian biaya perkara :

- |                                   |     |          |
|-----------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. | 18.000,- |
| 1. Biaya Meterai Putusan          | Rp. | 6.000,-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>161.000,-</u>
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah )